

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 10 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/ TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Surat Ketua KPU RI Nomor :186/KPU/IV/2015 Tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KESATU : Menetapkan pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah mereka yang memiliki kompetensi, integritas, mampu, cakap dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

KETIGA : Tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengunduh data Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum pada Portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
2. Menyusun dan mencetak data Pemilih per TPS;
3. Menyediakan data Pemilih dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk diserahkan kepada PPS;
4. Membimbing, mengarahkan dan membantu PPK dan PPS dalam menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk proses pemutakhiran data Pemilih;
5. Menciptakan hasil resmi DPS, DPT, dan DPTb-1 per TPS pada Portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
6. Menyediakan DPS, DPT dan DPTb-1 dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
7. Mengentry DPTb-2 ke dalam Portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- KEEMPAT : Masa kerja Operator Sistem Informasi Data Pemilihan (SIDALAIH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 17 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ABDIN

SALINAN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 10 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN2015
Tanggal : Mei 2015

**NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	5
1	Ahmad Saukani	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Operator 1
	Nip. 19830723 200701 1 001		
2	Fahrizal imanuddin, SH	Penata Muda (III/a)	Operator 2
	Nip. 19880202 201012 1 004		

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN